

# BAB 1 PENDAHULUAN

## A. LATAR BELAKANG

Setiap manusia yang terlahir ke dunia memiliki keinginan untuk lahir dengan kondisi fisik yang normal dan sempurna, namun pada kenyataannya ada manusia yang tidak dapat mendapatkan kesempurnaan yang diinginkan karena adanya keterbatasan fisik yang tidak dapat dihindari seperti kecacatan fisik. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang memiliki kondisi atau gangguan yang membatasi kemampuan mereka untuk melakukan aktivitas sehari-hari secara normal. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia cukup signifikan, dan mereka menghadapi berbagai tantangan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut *World Health Organization*, disabilitas adalah suatu ketidakmampuan melaksanakan suatu aktivitas atau kegiatan tertentu sebagaimana layaknya orang normal yang disebabkan kondisi kekurangan (*impairment*), yaitu kehilangan atau ketidaknormalan baik psikologis, fisiologis, maupun kelainan struktur, atau fungsi anatomi.

Pemerintahan khususnya Kementerian Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara. Definisi Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 Tentang Penyandang Disabilitas adalah : "Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak". Selain itu pada Pasal 4 ayat (2) UU 8/2016, lingkup disabilitas juga dilihat berdasarkan jumlah hambatannya, apakah disabilitas tunggal, ganda (dua ragam disabilitas), atau multi (lebih dari dua ragam disabilitas). Ragam Penyandang Disabilitas (Pasal 4) meliputi:

- a) Disabilitas fisik yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas fisik" adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) Disabilitas intelektual yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas intelektual" adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di

bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.

- c) Disabilitas mental yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain: a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.
- d) Disabilitas sensorik yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.
- e) Penyandang Disabilitas ganda atau multi adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas netra-tuli. Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Tabel 1. 1 Jumlah Penyandang Disabilitas di Indonesia

<b>Jenis Disabilitas</b>	<b>Jumlah</b>
Disabilitas Fisik	331.564
Disabilitas Intelektual	219.486
Disabilitas Netra	169.758
Disabilitas Fisik&Mental	139.820
Disabilitas Rungu	130.262
Disabilitas Mental	85.048
Disabilitas Wicara	81.139
Disabilitas Rungu&Wicara	52.762
Disabilitas Netra&Fisik	31.025
Disabilitas Rungu, Wicara&Fisik	24.427
Disabilitas Rungu, Wicara, Netra& Fisik	18.583
Disabilitas Netra, Rungu&Wicara	12.913
Grand Total	1.296.781

Sumber: pusdatinkesos RI, 2020

Dari data diatas terlihat bahwa penyandang disabilitas fisik memiliki jumlah terbanyak dibandingkan dengan jenis disabilitas lainnya yaitu sebanyak 331.564 orang. Selama ini pemerintah sudah mengupayakan berbagai hal untuk pemberdayaan penyandang disabilitas, mulai dari pembuatan kebijakan sampai pengadaan program-program untuk mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan

penyandang disabilitas. Sejak tahun 2020 Kementerian Sosial mengadakan program ATENSI dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas Permensos No. 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas peraturan menteri sosial nomor 7 tahun 2021 tentang asistensi rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dalam bentuk:

Tabel 1. 2 Jenis Layanan ATENSI

No	Permensos	Jenis Bantuan
1	Dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak	Sembako, Nutrisi, Perlengkapan sekolah, Perlengkapan tidur, perlengkapan rumah tangga, perlengkapan kebersihan diri.
2	Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak	Perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak
3	Dukungan keluarga	Dukungan keluarga
4	Terapi fisik, terapi psikososial, dan terapi mental spiritual	a. Terapi fisik: Olah raga, okupasi, fisioterapi, dan pemberian obat; b. Terapi psikososial: terapi bimbingan sosial, terapi kognitif, terapi perilaku, terapi emotif, terapi musik, terapi seni; c. Terapi mental spiritual: terapi psikiatrik, terapi mental spiritual, terapi psikofarmaka.
5	Pelatihan vokasional dan/atau pembinaan kewirausahaan	a. Pelatihan vokasional dalam dan luar Panti b. Kewirausahaan/Modal Usaha c. Motor roda tiga
6	Bantuan dan asistensi sosial	a. Layanan rujukan b. Bantuan atensi uang
7	Dukungan aksesibilitas	Alat Bantu (kursi roda, walker, kruk, tripod, TPA, alat bantu dengar, tongkat putih, tongkat lansia.

Pelaksanaan ATENSI Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Dirjen Rehsos) yang merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial RI yang mempunyai tugas dan fungsi

dalam menyelenggarakan pelayanan di bidang rehabilitasi sosial. Dirjen Rehsos mempunyai tiga puluh satu unit pelaksana teknis berupa Sentra dan Sentra Terpadu yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Sentra Terpadu yang berlokasi di Kabupaten Bogor merupakan salah satu penyelenggara program bantuan pemberian modal usaha dari Kementerian Sosial. Program pemberian bantuan modal usaha diperuntukkan bagi penyandang disabilitas yang sudah mempunyai embrio usaha mendapatkan respon yang sangat positif dari masyarakat khususnya bagi para penyandang disabilitas fisik. Dalam proses rekomendasi penerima bantuan terdapat beberapa kriteria yang ditentukan oleh pihak Kementerian Sosial yaitu seperti kriteria disabilitas fisik, sudah terdata di DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), mempunyai embrio usaha, jenis usaha yang dijalankan, status kepemilikan usaha, usia dan jumlah tenaga kerja yang dimiliki.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan pangkalan data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan penerima bantuan sosial (bansos), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diperuntukkan kepada keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia. DTKS digunakan oleh pemerintah untuk menentukan penerima berbagai program bantuan sosial seperti yang tertuang di dalam Permensos no.7 tahun 2022.

Pemilihan calon penerima bantuan dilakukan dengan mensortir data serta melakukan assessment langsung terhadap calon penerima. Permasalahan timbul ketika bantuan yang tersalurkan tidak tepat sasaran, contohnya seorang yang bukan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan modal usaha, sedangkan seorang penyandang disabilitas tidak mendapatkan bantuan modal usaha. Banyaknya jumlah peminat yang mengajukan bantuan modal usaha membuat pihak Kementerian Sosial mengalami kesulitan dalam memutuskan siapa yang berhak menerimanya. Antusiasme Masyarakat dengan diselenggarakannya program bantuan modal usaha ini membuat Sentra Terpadu Inten Soeweno di Bogor harus memilih secara tepat dan adil. Hal ini membutuhkan ketelitian dalam merekap data pengajuan yang masuk.

Dengan melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Sentra Terpadu Inten Soeweno dapat menggunakan data sebagai acuan yang dimiliki oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno baik hasil pendataan sendiri maupun hasil olahan. Pengelolaan data yang baik dan tepat akan membantu dalam proses penentuan calon penerima bantuan modal usaha. Penentuan kriteria-kriteria calon penerima bantuan

diperlukan sebuah sistem informasi yang baik untuk mencegah ketidak tepatan dan kecurangan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Untuk itu agar Sentra Terpadu Inten Soeweno dapat mengatur penanganan dalam pembagian bantuan modal usaha maka dibutuhkan sistem pendukung keputusan untuk menentukan calon penerima bantuan modal usaha.

Sistem informasi merupakan alat untuk menyajikan informasi sedemikian rupa dan memiliki manfaat untuk penggunanya. Tujuannya ialah untuk memberikan informasi dalam perencanaan, memulai, pengorganisasian sebuah perusahaan yang melayani sinergi organisasi dalam proses mengendalikan pengambilan keputusan (Kertahadi, 2007).

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) adalah suatu sistem informasi yang spesifik yang ditunjukan untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan persoalan yang bersifat semi terstruktur secara efektif dan efisien, serta tidak menggantikan fungsi pengambilan keputusan dalam membuat keputusan (Setyaningsih, 2015).

Salah satu metode komputasi yang dapat digunakan untuk melihat ketepatan dalam menentukan prioritas adalah dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Menurut Limbong dkk (2020) dalam buku yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Metode Dan Implementasi menjelaskan bahwa metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat dijadikan contoh perhitungan yang dipilih paling bagus karena metode ini bisa menemukan alternatif setiap atributnya.

Kemudian di tahapan selanjutnya dibuat peringkat yang akan memilih alternatif terbaik. Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dapat memberikan pengembangan dalam menentukan prioritas pemberian bantuan modal usaha dapat diterapkan secara luas sehingga hasil yang didapatkan tepat sasaran, efektif serta memberikan informasi yang tepat dan akurat.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang berjudul "*Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Program Bantuan Sosial Menggunakan Metode SAW*" yang dilakukan oleh Muhibah Fata Tika. Dalam proses pemutusan penerima bantuan sosial ditinjau dari sepuluh kriteria pendukung dengan hasil akhir perankingan tertinggi ditunjukkan dengan nilai 47,5 yang dimiliki oleh Warsi yang artinya dapat dijadikan sebagai rekomendasi penerima bantuan sosial. Sedangkan penelitian kedua yang dilakukan oleh Asep Kurniawan dengan judul "*Penerapan Metode Simple Additive Weighting (SAW) Untuk Rekomendasi Penerima Bantuan Siswa Miskin di Sekolah Menengah Kejuruan*" mempunyai lima buah kriteria dengan hasil akhir perankingan dengan nilai tertinggi sebesar 89,05

yang dimiliki oleh Indra Setia Budi menunjukkan prioritas penerima bantuan siswa miskin. Dari kedua penelitian diatas penyelesaiannya dengan menggunakan metode yang sama yaitu *Simple Additive Weighting* (SAW) namun dengan isi permasalahan yang berbeda.

Pada penelitian ini peneliti mencoba melakukan alternatif perhitungan dengan bobot kriteria untuk rekomendasi penerima bantuan modal usaha, sehingga membantu pengambilan keputusan petugas dalam penyaluran program bantuan. Alternatif perhitungan bobot untuk menentukan penerima bantuan modal usaha bertujuan untuk mengetahui disabilitas fisik yang memenuhi kriteria yang layak untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Perbedaan dari kedua penelitian sebelumnya terletak pada kriteria dalam pengambilan Keputusan. Orisinalitas yang digunakan adalah orisinalitas permasalahan. Berdasarkan uraian diatas dituangkan skripsi dengan judul “**Penerapan Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk Menentukan Prioritas Penerima Bantuan Modal Usaha Bagi Penyandang Disabilitas Fisik**”.

## **B. Permasalahan**

Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) telah meluncurkan inisiatif program bantuan modal usaha yang sangat bermanfaat bagi penyandang disabilitas. Bantuan ini mencakup modal usaha yang diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian para penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan komitmen Kemensos RI dalam memberikan dukungan lebih dari sekadar bantuan finansial yang diharapkan dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengembangkan usahanya. Kemensos mempunyai unit pelaksana dalam menjalankan program layanannya yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah Sentra Terpadu Inten Soeweno di Bogor.

Para penyandang disabilitas fisik dari berbagai daerah yang sudah mempunyai embrio usaha dapat mengajukan perolehan bantuan modal usaha untuk mengembangkan usaha yang sudah dimiliki. Terbatasnya anggaran penyaluran bantuan dan antusiasme penyandang disabilitas dalam menyambut program ini sangat tinggi mengakibatkan pihak Sentra Terpadu Inten Soeweno harus selektif dalam memilah dan memilih calon penerima bantuan modal usaha. Selama ini proses seleksi masih dilakukan secara manual atau mengecek data satu persatu sehingga akan memakan waktu lama dan bisa saja ada data yang terlewat terkadang ada beberapa oknum calon penerima berasal dari kalangan bukan disabilitas yang dipilih tanpa pengecekan terlebih dahulu sehingga menyebabkan kekecewaan di masyarakat bahwa program ini tidak tepat sasaran.

Pemilihan calon penerima dilakukan dengan mensortir data serta melakukan assessment langsung terhadap calon penerima. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data asesmen tahun 2023, diambil dari data daerah yang menjadi wilayah kerja Sentra Terpadu Inten Soeweno. Bekerjasama dengan Dinas Sosial dan unsur sosial terkait diperoleh data pengajuan bantuan modal usaha. Dengan adanya kriteria penerima yang tidak tepat seperti seorang yang bukan penyandang disabilitas mendapatkan bantuan modal usaha dan begitu juga sebaliknya seorang penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan modal usaha, serta penyandang disabilitas yang seharusnya diprioritaskan terlebih dahulu untuk mendapatkan bantuan modal usaha. Terdapat pula penyandang disabilitas yang belum terdata di DTKS namun menerima bantuan modal usaha.

Tabel 1. 3 data penyaluran bantuan modal usaha tahun 2023

No	Nama Lengkap PPKS	Jenis Disabilitas	Status DTKS	status kepemilikan usaha	Usia	Tenaga Kerja	Jenis Usaha	Ranking
1	Muhamad Angga Maulida	Disabilitas kaki kiri jinjit	Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	22	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha counter HP	1
2	Abu Nawas	Lansia	Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	66	mempunyai tenaga kerja	Usaha Warungan	38
3	Maulana Hasanudin	Disabilitas tangan kiri jari-jari lemah	Tidak Terdata DTKS	ikut keluarga	31	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha jual sekoteng	22
4	Siti Nur Aeni	Disabilitas kaki dan tangan kanan amputasi bawah lengan	Terdata DTKS	ikut keluarga	31	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha warungan	2
5	Maysuryadi	Fakir Miskin	Tidak Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	43	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha warungan	36
6	Erma Nisma Dewi	Disabilitas cerebral palsy	Terdata DTKS	ikut keluarga	21	mempunyai tenaga kerja	Usaha Warungan	3
7	Reva Yulio Ardiansah	Disabilitas kaki kanan amputasi bawah lutut	Tidak Terdata DTKS	ikut keluarga	21	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha servis elektronik	23
8	Khairisman Elsa	kelompok rentan	Tidak Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	51	mempunyai tenaga kerja	Usaha warung kelontong	30
9	Asep Pudin	Disabilitas kaki kanan amputasi bawah lutut	Terdata DTKS	ikut keluarga	50	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha ternak bebek	9
10	Erni Ikasari	Disabilitas kaki jinjit	Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	35	mempunyai tenaga kerja	Usaha menjahit	4
11	Chalimah Sa'diyah	Disabilitas kedua kaki lumpuh	Tidak Terdata DTKS	ikut keluarga	21	mempunyai tenaga kerja	Usaha jual rempeyek dan gorengan offline dan online	24
12	Zubaidah	Disabilitas kaki pendek	Tidak Terdata DTKS	sewa	55	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha Warungan	20

No	Nama Lengkap PPKS	Jenis Disabilitas	Status DTKS	status kepemilikan usaha	Usia	Tenaga Kerja	Jenis Usaha	Ranking
13	Sadiyah	Fakir Miskin	Proses Pengajuan	ikut keluarga	50	mempunyai tenaga kerja	Usaha Minuman	34
14	Ruly Merinata	Fakir Miskin	Proses Pengajuan	ikut keluarga	52	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha Warungan	32
15	Nursamah	Fakir Miskin	Proses Pengajuan	tidak memiliki usaha	39	mempunyai tenaga kerja	Usaha jualan makanan minuman	33
16	Epon	disabilitas kaki kanan jinjit	Tidak Terdata DTKS	tidak memiliki usaha	61	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha jajanan anak	25
17	Nurjaman	Disabilitas tangan kanan amputasi bawah lengan	Proses Pengajuan	ikut keluarga	39	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha bengkel motor	13
18	Nuraida	Disabilitas kedua kaki kecil	Proses Pengajuan	sewa	62	mempunyai tenaga kerja	Usaha warung sembako	21
19	Agung Gunawan	Disabilitas tangan kiri amputasi	Tidak Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	35	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha warungan	12
20	Muhamad Irfan	Disabilitas kaki kanan jinjit	Terdata DTKS	ikut keluarga	27	mempunyai tenaga kerja	usaha warungan dan pulsa	5
21	Iwan Irawan	Disabilitas kedua tangan diamputasi	Tidak Terdata DTKS	sewa	36	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha jualan pulsa dan warung kelontongan	26
22	Karsa	disabilitas cerebral palsy	Terdata DTKS	tidak memiliki usaha	49	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha peralatan cukur rambut	11
23	Sukmaya	Disabilitas kedua tangan diamputasi	Tidak Terdata DTKS	ikut keluarga	56	mempunyai tenaga kerja	Usaha warungan	28
24	Jojo Wijaya	Disabilitas lumpuh total	Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	66	mempunyai tenaga kerja	usaha warung kelontong	19
25	Tama Kartama	Disabilitas kedua kaki kecil	Terdata DTKS	tidak memiliki usaha	42	mempunyai tenaga kerja	Usaha Minyak Wangi	10
26	Yudi Zundari	disabilitas cerebral palsy	Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	27	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha Jualan Sayur	6
27	Rangga Aditya Saputra	disabilitas kaki kanan amputasi bawah lutut	Proses Pengajuan	ikut keluarga	21	mempunyai tenaga kerja	Usaha jualan seblak	17
28	Sobur	disabilitas cerebral palsy	Proses Pengajuan	tidak memiliki usaha	35	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha percetakan	15
29	Murniati	Lansia	Tidak Terdata DTKS	tidak memiliki usaha	59	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha jual kebab dan burger	40
30	Indriyana	disabilitas kedua kaki jinjit	Terdata DTKS	sewa	23	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha servis elektronik	7

No	Nama Lengkap PPKS	Jenis Disabilitas	Status DTKS	status kepemilikan usaha	Usia	Tenaga Kerja	Jenis Usaha	Ranking
31	Nadia Riski Septiani	disabilitas cerebral palsy	Proses Pengajuan	mempunyai tempat usaha	23	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha warungan	16
32	Rinto	disabilitas badan bongkok	Terdata DTKS	ikut keluarga	26	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha vermak baju	8
33	Uum	Lansia	Proses Pengajuan	ikut keluarga	79	mempunyai tenaga kerja	Usaha jual gula aren	39
34	Towil	disabilitas kaki kiri jinjit	Terdata DTKS	ikut keluarga	39	mempunyai tenaga kerja	usaha vermak baju	14
35	Septiani Anjar Kusumadewi	disabilitas cerebral palsy	Tidak Terdata DTKS	mempunyai tempat usaha	32	tidak mempunyai tenaga kerja	usaha warungan	27
36	Yeni Umi Kholifah	Fakir Miskin	Tidak Terdata DTKS	ikut keluarga	29	mempunyai tenaga kerja	Usaha Bucket Bunga	35
37	Yulaeha	Fakir Miskin	Proses Pengajuan	mempunyai tempat usaha	52	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha warung gorengan	29
38	Lismarni	Lansia	Terdata DTKS	tidak memiliki usaha	65	tidak mempunyai tenaga kerja	Usaha warungan	37
39	Firman Supriyatna	Fakir Miskin	Proses Pengajuan	mempunyai tempat usaha	37	mempunyai tenaga kerja	Usaha ayam potong	31
40	Rizky Hidayat	Disabilitas kedua kaki lumpuh	Proses Pengajuan	ikut keluarga	21	mempunyai tenaga kerja	usaha warungan	18

Berdasarkan tabel 1.3 data calon penerima bantuan modal usaha yang diperoleh dari hasil pemilihan oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno tahun 2023 dengan jumlah sebanyak 40 orang. Data di atas terdiri dari kriteria-kriteria yang harus dipenuhi yaitu Status DTKS, Jenis disabilitas, status kepemilikan usaha, usia dan tenaga kerja yang dimiliki.

Terdapat calon yang seharusnya tidak terpilih seperti Murniati (baris warna merah) karena bukan merupakan seorang penyandang disabilitas, Iwan Irawan dan Sukmaya (baris warna oranye) seharusnya belum terpilih sebagai penerima bantuan modal usaha sebab kriteria Status DTKS menjadi penilaian terbesar karena diutamakan yang sudah terdaftar di data DTKS sehingga mempengaruhi saat proses pemilihan.

Dikarenakan hasil akhir dari penilaian ini adalah perbandingan maka untuk menghindari penilaian yang subjektif dan dengan terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Sentra Terpadu Inten Soeweno, diperlukan sebuah metode komputasi SAW yang tepat, cepat dan sesuai dengan pembobotan yang telah ditentukan. Sehingga akan memberikan sebuah keputusan yang tepat bagi penerima bantuan modal usaha di lingkungan Kementerian Sosial.

**(a) Identifikasi masalah:**

- a. Belum tepat dalam menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas;
- b. Belum efektif dalam proses menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas.

**(b) Rumusan Masalah**

**a. Problem Statement**

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas maka pokok masalah yaitu belum tepat serta efektifnya dalam menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas.

**b. Research Question**

Berdasarkan *problem statement* di atas maka pertanyaan peneliti yaitu :

- 1) Bagaimana penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas?
- 2) Seberapa tepat dan efektif penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas?

**C. Maksud dan Tujuan Penelitian & Pengembangan**

1. Maksud dari penelitian ini adalah untuk menerapkan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas fisik.
2. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Mendapatkan proses yang lebih efektif dalam penerima bantuan penyandang disabilitas fisik;
  - b. Mengembangkan Prototype penerapan SAW untuk suatu penentuan penerima bantuan penyandang disabilitas;
  - c. Mengukur tingkat ketepatan dan efektifitas penerapan metode SAW untuk penentuan penerima bantuan penyandang disabilitas;
  - d. Mendapatkan penerima bantuan modal usaha yang tepat penentuan penerima terbaik.

**D. Spesifikasi Produk Yang Diharapkan**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat terciptanya produk berupa proses dan pengembangan aplikasi sistem pendukung keputusan untuk rekomendasi penerima bantuan modal usaha dengan spesifikasi :

- 1) Sistem pendukung keputusan yang berguna bagi Sentra dan Sentra Terpadu di lingkungan Kementerian Sosial sebagai rekomendasi penerima bantuan modal usaha;
- 2) Rekomendasi penerima bantuan modal usaha dengan menggunakan SAW ini di harapkan dapat menjadi solusi dalam kebutuhan setiap Sentra dan Sentra Terpadu yang bermasalah dalam rekomendasi penerima bantuan modal usaha;
- 3) Performa aplikasi yang responsive

#### **E. Signifikansi Penelitian dan Pengembangan**

Signifikansi dilakukannya penelitian dan pengembangan untuk dapat mengembangkan teknik komputasi pemodelan *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas fisik.

Adapun manfaat yang diperoleh dengan adanya penelitian ini yaitu :

- 1) Manfaat teoritis yaitu sebagai sumbangan pengetahuan dalam penerapan metode *Simple Additive Weighting* (SAW) untuk menentu menentukan calon penerima bantuan modal usaha bagi penyandang disabilitas;
- 2) Manfaat praktis yaitu mempermudah pihak Kementerian Sosial dalam menentukan calon penerima bantuan;
- 3) Manfaat kebijakan yaitu agar metode *Simple Additive Weighting* (SAW) dan penerapannya mampu menjadi acuan pihak Kementerian Sosial dalam proses pengambilan keputusan untuk berhak atau tidaknya menerima bantuan.

#### **F. Asumsi dan Keterbatasan**

##### **1. Asumsi**

Asumsi pengembangan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Kriteria dan data yang diperoleh merupakan ketentuan yang didapat dari peraturan pemerintah;
- b) Penggunaan metode SAW (*Simple Additive Weighting*) dengan menghitung jumlah bobot yang tepat, ini mengimplikasikan bahwa metode ini akan digunakan dengan benar dan sesuai prosedur untuk menghasilkan hasil yang akurat;

##### **2. Keterbatasan**

Keterbatasan pengembangan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Penelitian hanya dilakukan pada Sentra Terpadu Inten Soeweno Bogor
- b) Metode *Simple Additive Weighting* (SAW) hanya digunakan untuk pemeringkatan dan hanya mengurutkan calon teratas dari kriteria dan alternatif yang sudah ditentukan.

- c) Aplikasi yang dihasilkan hanya membuktikan penerapan metode SAW untuk rekomendasi penerima bantuan dan tidak dapat berjalan di mobile platform.

**G. Definisi Istilah atau Definisi Operasional**

- a) Disabilitas fisik yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, cerebral palsy (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.
- b) Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan pangkalan data induk masyarakat yang memerlukan pelayanan kesejahteraan sosial, pemberdayaan dan penerima bantuan sosial (bansos), serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial yang diperuntukkan kepada keluarga miskin dan rentan di seluruh Indonesia.
- c) ATENSI adalah Asistensi Rehabilitasi Sosial yang selanjutnya disebut ATENSI adalah layanan Rehabilitasi Sosial yang menggunakan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, dan/atau residensial melalui kegiatan dukungan pemenuhan kebutuhan hidup layak, perawatan sosial dan/atau pengasuhan anak, dukungan keluarga, terapi fisik, terapi psikososial, terapi mental spiritual, pelatihan vokasional, pembinaan kewirausahaan, bantuan sosial dan asistensi sosial, serta dukungan aksesibilitas.